**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

# TAHUN 2017 - 2022

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

**2017**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan inayahNya, sehingga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan.

Penyusunan Renstra pada dasarnya dilatarbelakangi oleh suatu kebutuhan organisasi dalam rangka melakukan adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan yang ada serta tuntutan kebutuhan baik internal maupun eksternal. Renstra ini dapat dipakai sebagai pedoman arah bagi penyusunan program dan kegiatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Asumsi perubahan-perubahan kondisi dan kebutuhan sejalan dengan era reformasi sangat memungkinkan bahwa Renstra ini tidak selalu tepat dengan situasi dan kondisi aktual yang dihadapi, maka Renstra pada prinsipnya bukan merupakan dokumen baku yang tidak boleh dirubah, akan tetapi dapat dilakukan penyesuaian seperlunya sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi aktual yang terjadi.

Akhirnya dengan segala keterbatasan kemampuan yang ada serta bantuan dari semua pihak Renstra ini telah dapat kami susun. Untuk itu kami sampaikan terima kasih serta harapan semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan pelayanan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga.

Salatiga, September 2017.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA KOTA
SALATIGA

**Dra. SRI JOKONURHADI.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19581002 198503 1 012

# DAFTAR ISI


Halaman

**KATA PENGANTAR** ..... i

**DAFTAR ISI** ..... ii

**BAB 1 PENDAHULUAN**
1.1 LATAR BELAKANG ..... 1
1.2 LANDASAN HUKUM ..... 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ..... 6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ..... 7

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD**
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI ..... 9
2.2 SUMBER DAYA ..... 19
2.3 KINERJA PELAYANAN ..... 21
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG ..... 30

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS**
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN ..... 33
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM RPJPD ..... 34
3.3 TELAAHAN RENSTRA OPD ..... 40
3.4 TELAAHAN RTRW DAN KLHS ..... 41
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS ..... 42

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
4.1 VISI ..... 45
4.2 MISI ..... 46
4.3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH ..... 47

**BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..... 49

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**
6.1 PROGRAM ..... 51
6.2 KEGIATAN ..... 51

**BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN** .... 55

**BAB VIII PENUTUP** ..... 58

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan tersebut harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (untuk jangka waktu 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (untuk jangka waktu 5 tahun) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (untuk jangka waktu 1 tahun).

Sesuai dengan amanat tersebut, Perangkat Daerah (PD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah juga diharuskan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang selalu diperlukan mengingat keterbatasan sumber daya (*resources*) yang tersedia. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dibidang perindustrian dan ketenagakerjaan.

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dimaksudkan agar kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan dan efisien. Renstra PD memfokuskan pada identifikasi kondisi, tantangan dan modal dasar (disusun berdasarkan keadaan, kemampuan dan situasi saat ini) serta bersifat antisipatif dan proyektif (perencanaan disusun dengan memperhatikan kecenderungan yang akan terjadi dimasa mendatang, sekaligus dengan mempertimbangkan hasil proyeksi kondisi yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang). Berkaitan dengan hal tersebut, perencanaan yang dibuat adalah bersifat indikatif dan tidak kaku (dapat direvisi sesuai dengan perkembangan yang terjadi). Renstra PD dalam proses penyusunannya juga memperhatikan dinamika dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan partisipatif sehingga perencanaan ini merupakan komitmen dan acuan

semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Salatiga, Peraturan Walikota Kota Salatiga tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kota Salatiga tahun 2017 - 2022., dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 - 2030, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Salatiga tahun 2017. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017 - 2022. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

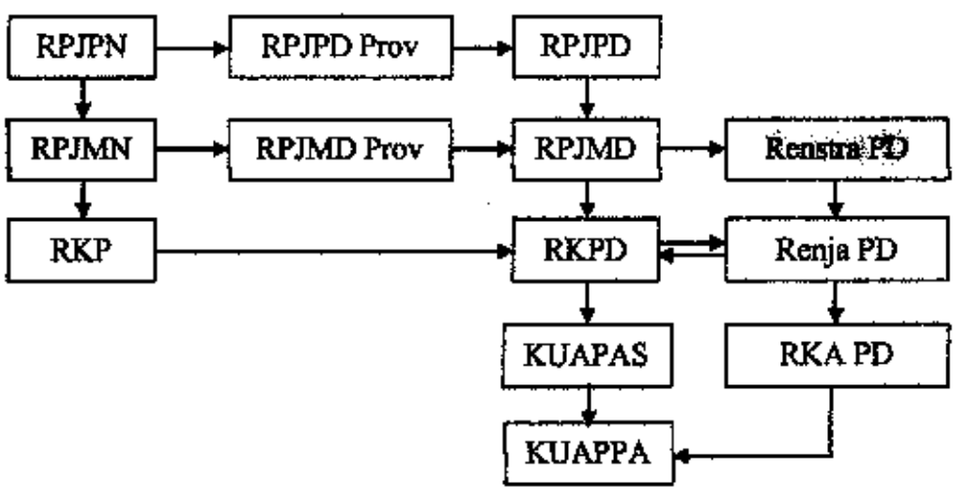


Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah:

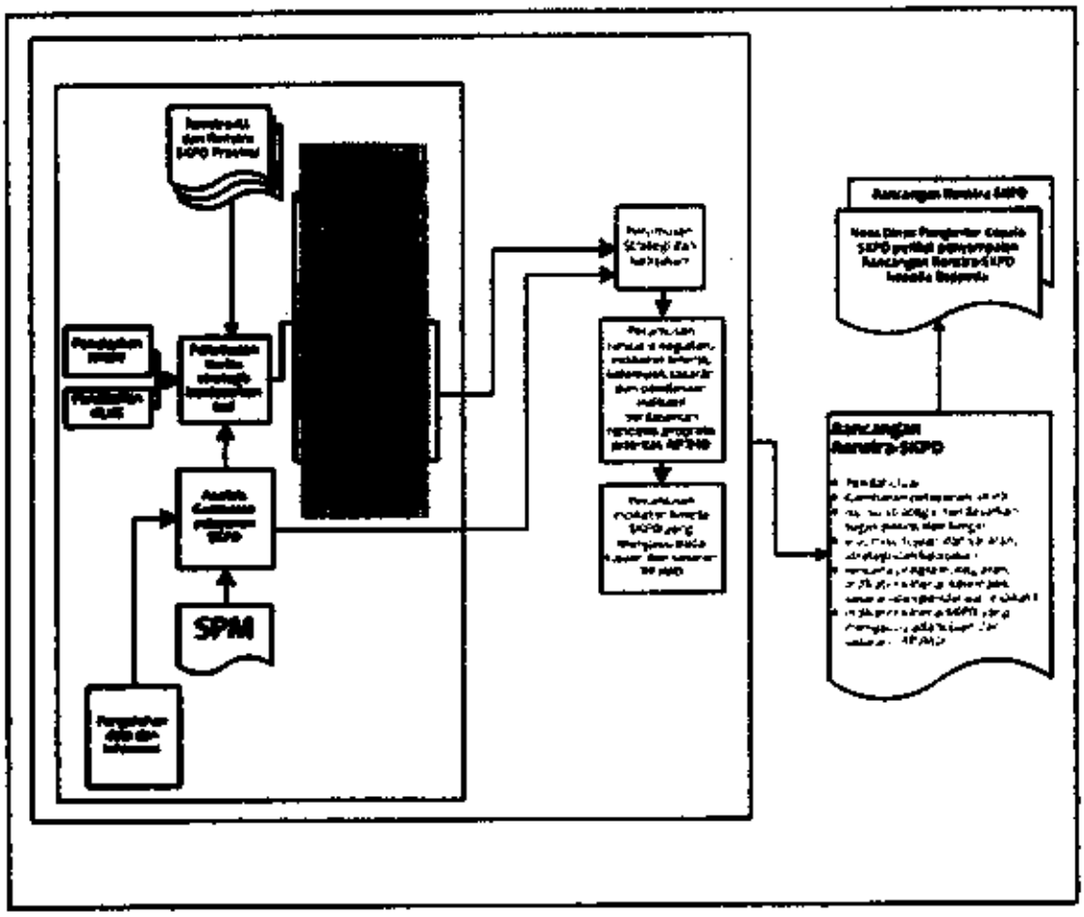


## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 837);

29. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 387);
30. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27/M-IND/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951);
31. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor .... Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 – 2022;
39. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

A. Maksud:

a. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Salatiga melalui program dan kegiatan.
b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan dibidang perindustrian dan ketenagakerjaan.
c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

B. Tujuan:

a. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan acuan awal (tolok ukur) dalam melakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat selama 5 (lima) tahun.
b. Tersedianya dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan arah kegiatan dalam jangka waktu 5 tahun.
c. Sebagai acuan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan serta mewujudkan pola pelayanan masyarakat secara prima.

## I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PEANGKAT DAERAH

Memuat gambaran umum pelayanan PD berupa tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi,

telaahan RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani oleh PD.

BAB IV TUJUAN, SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat strategi dan kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD.

BAB VII INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah guna terlaksananya kegiatan pembangunan selama lima tahun mendatang.

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PD

### 2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga, dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
    1. Seksi Pengembangan Industri;
    2. Seksi Sistem Informasi Industri.
d. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:
    1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
    2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi

### 2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi:
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah;
b. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. merumuskan dan menetapkan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. merumuskan program Dinas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Dinas secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;
g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi melalui koordinasi lintas sektor agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;
i. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
j. memberikan rekomendasi perizinan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi melalui kajian sebagai dasar penerbitan izin;
k. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;

l. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
m. menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
n. melaksanakan administrasi Dinas melalui koreksi secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
o. melaporkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
p. melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
q. mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
r. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Pasal 5 Perwali Nomor 46/2016, (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas serta administrasi kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian Dinas. (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program dan kegiatan Sekretariat;
b. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan Bidang;
c. penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat;
d. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;
e. penyelenggaraan administrasi Dinas;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sekretariat;
g. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretaris dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan dokumen perencanaan Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
c. mengoordinasikan penyusunan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi melalui usulan Bidang sebagai bahan perumusan kebijakan;
d. menyusun kebijakan teknis Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
h. merumuskan program dan kegiatan Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
i. mengoordinasikan perumusan program dan kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
j. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Sekretariat secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
k. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
l. mengoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
m. menyelenggarakan program dan kegiatan Sekretariat berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
n. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;

o. menyelenggarakan verifikasi, penatausahaan keuangan dan barang milik Daerah secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;

p. menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian melalui koreksi berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib prosedur dan tertib administrasi;

q. menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik;

r. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan dan pelaporan;

b. menyelenggarakan pelayanan publik Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

c. mengoordinasikan rekomendasi perizinan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;

d. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Dinas melalui usulan Bidang untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;

e. menyelenggarakan e-government sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kinerja yang lebih efektif dan efisien;

f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanaan;

g. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;

h. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;

i. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

j. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

k. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

l. mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

m. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

o. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bidang Perindustrian sesuai Pasal 8 Perwali 46/2016

(1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perindustrian sub urusan perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi industri nasional.

(2) Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program dan kegiatan Bidang;
b. penyusunan kebijakan bidang perindustrian sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
c. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang;
d. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Perindustrian dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
b. menyusun kebijakan bidang perindustrian sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan perumusan;
c. menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional;
h. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
i. menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang perindustrian sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penerbitan izin;
j. menyelenggarakan rekomendasi izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
b. menyelenggarakan rekomendasi izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
a. menyelenggarakan rekomendasi izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di Daerah sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
b. menyelenggarakan penyusunan rencana pembangunan industri sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan industri tingkat kota;
c. menyelenggarakan penyusunan laporan informasi industri untuk izin usaha industri dan izin perluasannya, izin usaha industri menengah dan izin perluasannya, serta izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai upaya mewujudkan tertib pelaporan;
d. menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
e. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;

f. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
g. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
d. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
e. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 11

(1) Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang tenaga kerja sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial serta bidang transmigrasi sub urusan pembangunan kawasan transmigrasi.

(2) Bidang Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program dan kegiatan Bidang;
b. penyusunan kebijakan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
c. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang;
d. pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
b. menyusun kebijakan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan perumusan;
c. menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional;
h. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
i. menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penerbitan izin;
j. menyelenggarakan rekomendasi izin dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
k. menyelenggarakan rekomendasi izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta dalam Daerah sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
l. menyelenggarakan rekomendasi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam Daerah sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
m. menyelenggarakan pelatihan berdasarkan unit kompetensi berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar pencari kerja siap memasuki dunia kerja;
n. menyelenggarakan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja;

o. menyelenggarakan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengetahui tingkat perkembangan produktivitas perusahaan kecil;

p. menyelenggarakan pengukuran produktivitas tingkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengetahui tingkat perkembangan produktivitas perusahaan kecil;

q. menyelenggarakan pelayanan antar kerja meliputi antar kerja lokal, antar kerja antar Daerah, teknologi padat karya, usaha mandiri, antar kerja khusus, penggunaan tenaga kerja asing dan antar kerja antar negara serta pemagangan tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperluas penempatan dan penyaluran tenaga kerja sesuai kebutuhan;

r. menyelenggarakan pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar informasi mengenai pasar kerja dapat tersampaikan secara cepat dan akurat;

b. menyelenggarakan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melindungi dan menyelesaikan permasalahan tenaga kerja indonesia;

c. menyelenggarakan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja;

d. menyelenggarakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta hubungan industrial yang harmonis dan kondusif antara pengusaha dan pekerja;

e. menyelenggarakan penataan pesebaran penduduk yang berasal dari Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pemerataan penduduk dan percepatan pembangunan;

f. menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

g. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;

h. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;

i. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

j. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

l. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

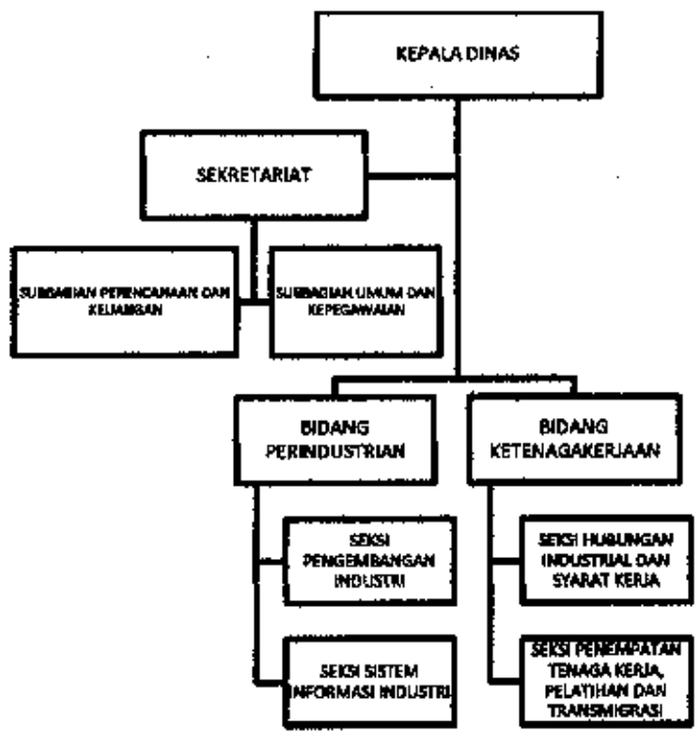


**Gambar 2.1**
**Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. Sumber Daya Manusia (Personil)

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga per 31 Oktober 2017 sebanyak 27 orang dengan perincian sebagai berikut:

a. Kepala Dinas : 1 Orang.
b. Sekretaris : 1 Orang.
c. Kepala Bidang : 2 Orang.
d. Kasubbag : 2 Orang.
e. Kepala Seksi : 4 Orang.
f. Kepala UPT : -
g. Staf Pelaksana : 17 Orang.
h. Tenaga Kontrak : -
i. Harian Lepas : 5 Orang.

Adapun rincian pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah per 31 Oktober 2017

| No | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | STRATA 2 (S2) | 3 Orang |
| 2 | STRATA 1 (S1) | 13 Orang |
| 3 | DIPLOMA III | 2 Orang |
| 4 | SLTA | 7 Orang |
| 5 | SLTP | 0 Orang |
| 6 | SD | 1 Orang |
| | JUMLAH | 26 Orang |

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah per 31 Oktober 2017

| No | Golongan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Golongan II | 10 |
| 2 | Golongan III | 13 |
| 3 | Golongan IV | 3 |

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana per 31 Agustus 2017

1. Tanah dan Bangunan Gedung : 2 lokasi
   a. Jalan Ki Penjawi No 12 Salatiga (kode barang 03.11.01.01.01)
   b. Jalan Karang Kepoh, Tegalrejo, Salatiga (kode barang 03.11.01.10.01)

2. Peralatan dan Mesin :

| | | |
|---|---|---|
| a. | Alat-alat besar | : 1 unit genset (02.02.03.04.02) |
| b. | Alat-alat angkutan | : 6 unit |
| c. | Alat-alat bengkel dan alat ukur | : 55 buah |
| d. | Alat-alat kantor dan rumah tangga | : 140 buah |
| e. | Alat-alat studio dan komunikasi | : 2 buah |
| f. | Alat-alat laboratorium | : 5 buah |

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan:
   a. Jalan desa : 3
   b. Bangunan air : 3
   c. Jaringan : -

## 2.3 KINERJA PELAYANAN OPD

### A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2011 hingga tahun 2015 terjadi fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2012 turun menjadi sebesar 5,53% dibandingkan tahun 2011, meskipun pada tahun 2013 naik menjadi sebesar 6,30% namun pada tahun 2014 hingga tahun 2015 terus menurun menjadi sebesar 5,14%. Kondisi Kota Salatiga tahun 2014 dan tahun 2015 berbeda dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah yang terus mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.2.

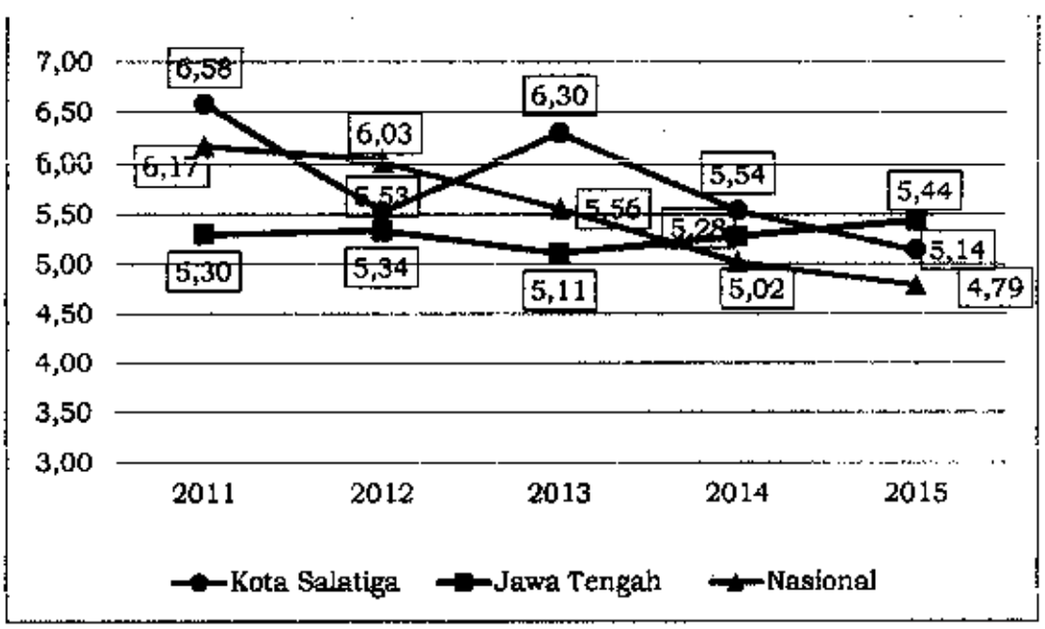


*Sumber : BPS, Buku PDRB Kabupaten/Kota Di Indonesia, 2016*

Gambar 2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 (%)

B. **Pertumbuhan PDRB Kota Salatiga**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perhitungan PDRB dilakukan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menggunakan harga pada tahun tertentu dan saat ini yang digunakan yaitu tahun dasar 2010. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi.

PDRB ADHB Kota Salatiga dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015) menunjukkan peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya, yaitu tahun 2011 tercatat sebesar Rp.6.611,46 miliar meningkat menjadi sebesar Rp.9.748,31 miliar pada tahun 2015. Demikian pula untuk PDRB ADHK tahun 2011 sebesar Rp.6.230,22 miliar meningkat menjadi Rp.7.755,54 miliar. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kota Salatiga tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1.**
**Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2011-2015 (Miliar Rupiah)**

| PDRB | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** |
|---|---|---|---|---|---|
| **PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)** | 6.611,46 | 7.295,22 | 7.990,57 | 8.891,78 | 9.748,31 |
| **PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)** | 6.230,22 | 6.574,91 | 6.989,05 | 7.376,06 | 7.755,54 |

* : *Angka sementara*
** : *Angka sangat sementara*
*Sumber : BPS,Buku Tinjauan PDRB Kab-Kota 2011-2015 Buku 2 Pulau Jawa Bali, 2016*

Sektor penyumbang PDRB terbesar Kota Salatiga adalah sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu kontribusi pada tahun 2015 terbesar pada sektor industri pengolahan sebesar RP. 3.100,00 miliar. Secara keseluruhan, kontribusi terkecil PDRB ADHB Kota Salatiga pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp.4,88 miliar, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2.**
**PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha**
**Kota Salatiga Tahun 2011-2015 (Milliar Rupiah)**

| No | Lapangan Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | [illegible], dan Perikanan | 342,39 | 366,01 | 416,53 | 446,5 | 491,89 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 4,5 | 4,38 | 4,1 | 4,44 | 4,88 |
| C | Industri Pengolahan | 1.950,19 | 2.252,94 | 2.655,95 | 2.812,13 | 3.100,00 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 14,32 | 15,18 | 15,53 | 15,56 | 15,19 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 6,53 | 6,89 | 6,58 | 6,85 | 7,09 |
| F | Konstruksi | 915,58 | 996,92 | 1.122,47 | 1.246,67 | 1.364,04 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 995,46 | 1.026,33 | 1.118,45 | 1.191,53 | 1.278,49 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 190,94 | 204,09 | 227,1 | 263,38 | 298,41 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 499,67 | 536,17 | 569,65 | 650,8 | 732,78 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 247,84 | 244,73 | 256,7 | 268,63 | 277,84 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities | 239,73 | 269,27 | 290,48 | 304,45 | 334,48 |
| L | Real Estat | 318,03 | 342,22 | 371,12 | 414,91 | 458,12 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 63,73 | 71,12 | 82,36 | 91,4 | 104,73 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 401,47 | 447,47 | 472,88 | 501,81 | 549,15 |
| P | Jasa Pendidikan | 269,18 | 339,29 | 397,66 | 454,36 | 492,46 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 84,33 | 102,36 | 115,12 | 133,5 | 148,61 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 67,12 | 70,35 | 73,98 | 84,87 | 90,14 |
| **Produk Domestik Regional Bruto** | | 6.611,46 | 7.295,22 | 7.990,57 | 8.891,78 | 9.748,31 |
| **PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)** | | 38,13 | 41,45 | 44,71 | 49,04 | 53,03 |

*Sumber : BPS,Buku Tinjauan PDRB Kab-Kota 2011-2015 Buku 2 Pulau Jawa Bali , 2016*
*Keterangan:*
**) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Posisi relatif PDRB ADHB Kota Salatiga pada tahun 2015 sebesar Rp.9.748 miliar dibandingkan dengan Kota Lainnya di Jawa Tengah tergolong cukup rendah, yaitu peringkat 3 terendah setelah Kota Magelang (Rp. 6.467 miliar) dan Kota Pekalongan (Rp. 7.778 miliar), secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.2.

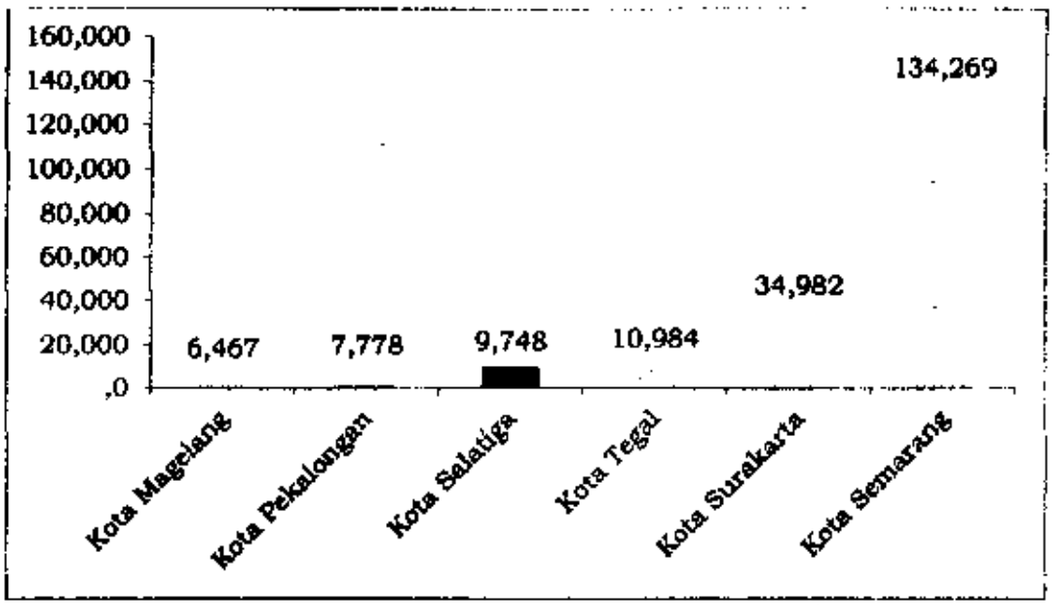


*Sumber : BPS,Buku Tinjauan PDRB Kab-Kota 2011-2015 Buku 2 Pulau Jawa Bali , 2016*
**Gambar 2.3 Posisi Relatif PDRB ADHB Kota Salatiga Tahun 2015 (Miliar Rupiah)**

PDRB ADHK tahun 2010 menurut lapangan usaha Kota Salatiga dalam kurun waktu 2011-2015 setiap tahunnya mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp.6.230,22 miliar dan pada tahun 2015 naik menjadi sebesar Rp.7.755,54 miliar. Pada tahun 2015 berdasarkan lapangan usaha, sektor yang memberikan kontribusi tinggi terhadap PDRB ADHK tahun 2010 Kota Salatiga, antara lain yaitu sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Konstruksi. Sedangkan kontribusi terkecil pada sektor Pertambangan dan Penggalian hanya mencapai sebesar Rp.3,36 miliar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3.**
**PDRB ADHK tahun dasar 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2011-2015 (Miliar Rupiah)**

| No | Lapangan Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 332,14 | 337,77 | 348,61 | 359,59 | 376,8 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 4,31 | 4,08 | 3,7 | 3,51 | 3,36 |
| C | Industri Pengolahan | 1.772,77 | 1.928,74 | 2.081,16 | 2.223,83 | 2.320,39 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 14,25 | 15,7 | 16,93 | 16,94 | 15,72 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 6,47 | 6,4 | 6,42 | 6,52 | 6,57 |
| F | Konstruksi | 869,54 | 901,4 | 977,76 | 1.014,49 | 1.066,76 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 954,59 | 968,72 | 1.019,45 | 1.058,20 | 1.094,50 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 190,28 | 204,65 | 226,65 | 247,07 | 270,36 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 480,85 | 504,36 | 515,48 | 557,92 | 600,66 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 245,13 | 252,86 | 266,83 | 283,21 | 295,97 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 224,19 | 232,36 | 240,61 | 246,88 | 263,7 |

| No | Lapangan Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Real Estat | 313,17 | 336,87 | 362,48 | 386,7 | 413,98 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 59,84 | 65,85 | 72,63 | 77,79 | 84,09 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 395,93 | 396,51 | 401,72 | 401,64 | 420,9 |
| P | Jasa Pendidikan | 224,66 | 264,31 | 286,91 | 314,64 | 335,8 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 76,29 | 85,97 | 92,02 | 102,06 | 108,72 |
| R,S,T, U | Jasa lainnya | 65,83 | 68,36 | 69,69 | 75,07 | 77,25 |
| **Produk Domestik Regional Bruto** | | **6.230,22** | **6.574,91** | **6.989,05** | **7.376,06** | **7.755,54** |
| **Laju Pertumbuhan PDRB (%)** | | **6,58** | **5,53** | **6,3** | **5,54** | **5,14** |

**) : Angka sementara*
***) : Angka sangat sementara*
*Sumber : BPS, Buku Tinjauan Pdrb Kab-Kota 2011-2015 Buku 2 Pulau Jawa Bali, 2016*

Sama halnya dengan kondisi PDRB ADBH, posisi relatif PDRB ADHK Kota Salatiga tahun 2015 sebesar Rp.7.756 miliar dibandingkan Kota lainnya di Jawa Tengah juga rendah, berada di peringkat ketiga terendah setelah Kota Magelang (Rp.5.241 miliar) dan Kota Pekalongan (Rp.6.043 Miliar), secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.3.

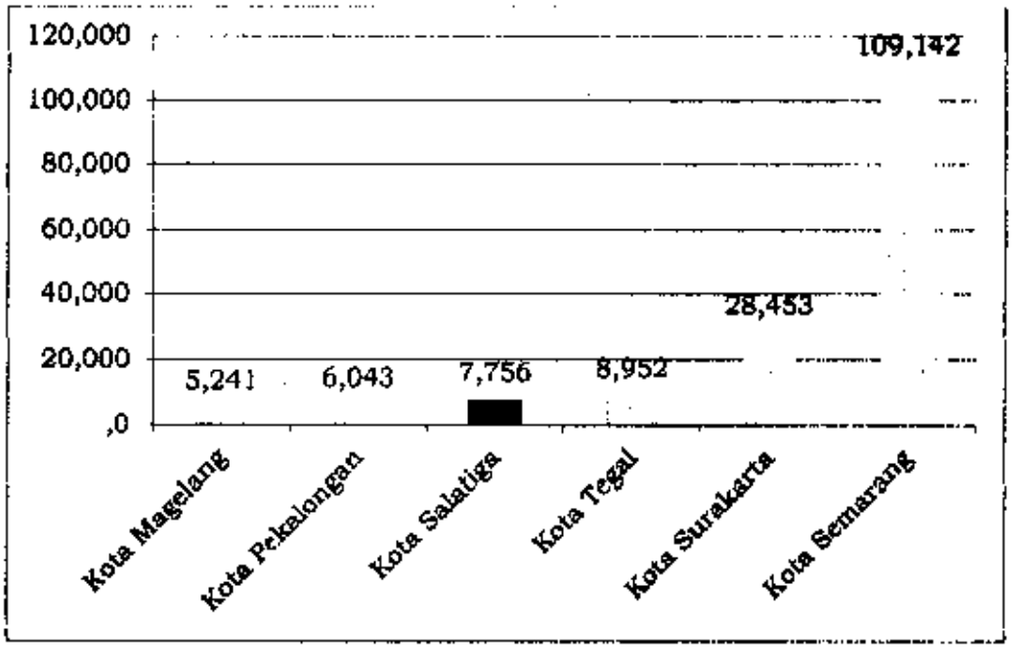


*Sumber : BPS,Buku Tinjauan PDRB Kab-Kota 2011-2015 Buku 2 Pulau Jawa Bali , 2016*
**Gambar 2.4 Posisi Relatif PDRB ADHK Kota Salatiga Tahun 2015 (Miliar Rupiah)**

## C. Rasio Penduduk yang Bekerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan TPAK Kota Salatiga menunjukkan tren menurun, dimana pada tahun 2011 sebesar 67,83% dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 62,70%. Kondisi TPAK Kota Salatiga relevan dengan

kondisi TPAK Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional yang juga cenderung menurun, secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.5.

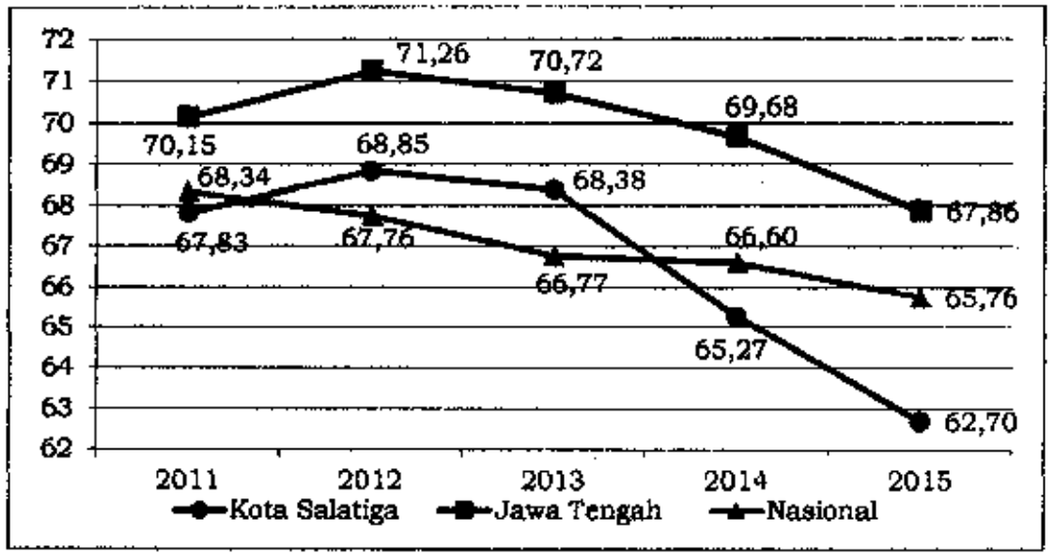


*Sumber : BPS, Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah Hasil Sakernas 2015, 2016*

**Gambar 2.5 Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 (%)**

Posisi relatif TPAK Kota Salatiga tahun 2015 sebesar 62,70% berada di bawah jawa Tengah 67,86% dan Nasional sebesar 65,76%. Dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah tahun 2015, TPAK Kota Salatiga peringkat pertama terendah, secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

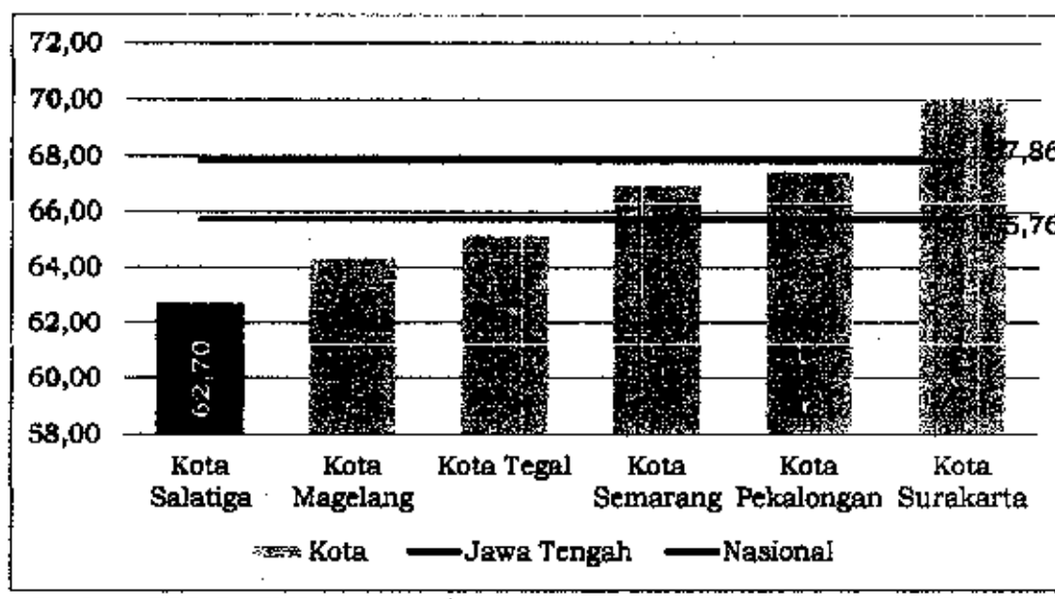


*Sumber : BPS, Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah Hasil Sakernas 2015, 2016*

**Gambar 2.5 Posisi Relatif TPAK Kota Salatiga Tahun 2015 (%)**

D. Capaian Kinerja Pelayanan OPD

**1. Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja**

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003. Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, 2) Penempatan Tenaga Kerja, 3) Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan. Berdasarkan pembagian urusan tersebut maka kewenangan Pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja meliputi: pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan penempatan tenaga kerja, maka kewenangan Pemerintah kabupaten/kota meliputi: pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota, penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota, perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota, dan penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Dalam upaya perluasan kesempatan kerja di Kota Salatiga, berbagai upaya telah dilaksanakan baik melalui pelatihan maupun melalui penyediaan informasi tenaga kerja. Pada tahun 2016, pencari tenaga kerja yang ditempatkan mencapai sebesar 34,8%, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 sebesar 33,46%. Tingkat partisipasi angkatan kerja secara kesluruhan mengalami perbaikan dengan kondisi pada tahun 2016 sebesar 63,46%, lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 sebesar 62,70%. Tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi pada tahun 2012 mencapai 68,85%. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka Kota Salatiga tahun 2011-2015 menunjukkan kondisi negatif yaitu pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi sebesar 6,43%, sangat tinggi dibandingkan kondisi capaian tahun 2014 yang sudah mencapai 4,46%.

Kemudian terkait dengan hubungan industrial kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi: pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah. Sedangkan untuk urusan pengawasan ketenagakerjaan bukan kewenangan pemerintah kabupaten/kota melainkan pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi capaian urusan ketenaga kerjaan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4.**
**Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2012-2016**

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan | orang | 120 | 120 | 140 | 176 | 100 |
| 2 | Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) memiliki izin | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | % | 42,9 | 40,26 | 39,9 | 33,6 | 34,8 |
| 4 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | % | 68,85 | 67,96 | 65,27 | 62,70 | 63,46 |
| 5 | Tingkat pengangguran terbuka | % | 6,84 | 6,21 | 4,46 | 6,43 | tad |
| 6 | Jumlah TKI yang terlindungi | orang | 33 | 22 | 22 | 28 | 23 |
| 7 | Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin | % | 40 | 36 | 46 | 22 | 35 |
| 8 | Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturaan perusahaanny oleh Dinas | PP | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| | | PKB | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan | kasus | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 |
| 10 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan | % | 93,33 | 94,66 | - | 93,52 | - |

**2. Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian**

Perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Salatiga dapat dilihat dari kondisi pertumbuhan industri setiap tahunnya. Pada tahun 2016, industri kecil dan menengah di Kota Salatiga tumbuh sebesar 5% hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya tidak banyak peningkatan. Sektor industri terutama pengolahan masih menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi di Salatiga. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB tahun 2015 mencapai sebesar 29,92%, sedikit ada penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 30,15%.

Dibidang pengembangan industri kecil dan menengah, pertumbuhan IKM di Kota Salatiga pada tahun 2016 sebesar 0,2%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 yang mencapai 0,6%. Upaya peningkatan kapasitas dan penggunaan iptek dalam sistem produksi ditunjukkan dengan banyaknya IKM yang dibina. Tahun 2016, IKM yang dibina relatif kecil hanya 1%, sementara itu IKM yang mendapatkan bantuan hanya sebesar 0,80%. Jumlah IKM yang memenuhi standar produksi hanya 7 unit. Dibidang penataan struktur industri, di Kota Salatiga terdapat 3

klaster industri. IKM yang mendapatkan kesempatan promosi dari pemerintah daerah sebanyak 10 produk IKM dengan IKM yang memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal sebanyak 4%.

Kinerja urusan perindustrian Kota Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5.**
**Kinerja Urusan Perindustrian Kota Salatiga Tahun 2012-2016**

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Pertumbuhan IKM | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
| 2 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | % | 29,33 | 29,78 | 30,15 | 29,92 | 29,53 |
| 3 | Persentase industri kecil dan menengah | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Cakupan kelompok IKM yang dibina | % | 0,8 | 0,8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan | % | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,80 |
| 6 | Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi | Unit | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
| 7 | Jumlah klaster industri yang berkembang | Klaster | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 8 | Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan | Produk | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 9 | Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal | % | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 |

### 3. Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang kurang padat dalam rangka mendukung pengembangan dan wilayah. Tujuan dari transmigrasi dilihat dari kependudukan yaitu memeratakan persebaran penduduk dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu dilhat dari sisi kewilayahan yaitu meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian dan memperkuat keamanan dan keamanan nasional dengan menyebarnya penduduk pada wilayah-wilayah terjauh dalam satu negara.

Dalam urusan transmigirasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah Kota Salatiga, sebagai daerah

pengirim transmigran memiliki tugas menyiapkan penduduk yang siap diberangkatkan ke wilayah transmigrasi. Pada tahun 2015, jumlah transmigran yang diberangkatkan sebanyak 6 kepala keluarga, meningkat dibandingkan dengan yang diberangkatkan pada tahun 2014 mencapai 2 KK. Pemberangkatan transmigrasi paling tinggi terjadi pada tahun 2012 mencapai 13 KK. Kinerja urusan transmigrasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6.**
**Kinerja Urusan Transmigrasi Kota Salatiga**
**Tahun 2012-2016**

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Jumlah transmigrasi umum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Jumlah calon transmigran yang mendapat pelatihan dasar umum | orang | 13 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi | orang | 13 | 7 | 2 | 5 | 0 |

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN OPD

Kota Salatiga termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur). Salah satu potensi yang dominan dalam menunjang pembangunan Kota Salatiga adalah sektor perindustrian karena posisi strategis Salatiga yang berada diantara kota besar di Jawa Tengah yaitu Semarang dan Surakarta serta dilintasi jalan tol. Kebijakan perencanaan struktur ruang Kota Salatiga dibentuk dengan memanfaatkan keberadaan jalan arteri primer sebagai jalur utama yang menghubungkan Kota Semarang dengan Kota Solo (Surakarta).

Dalam rangka mengatur pemanfaatan lahan kota yang terbatas, telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga Tahun 2010-2030 sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011. Berdasarkan RTRW tersebut, koridor sepanjang Jalan Jendral Sudirman dijadikan sebagai pusat pelayanan kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa sehingga kegiatan sosial ekonominya cukup tinggi.

Isu-isu penting pembangunan yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Sehat (KLHS) Kota Salatiga yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diantaranya:

a. Proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang melintasi wilayah Kota Salatiga mempunyai dampak sosial ekonomi berupa: 1) perubahan pola hidup petani menjadi masyarakat yang mengandalkan sektor jasa, 2) Menurunnya jumlah pengunjung yang singgah berbelanja di Kota Salatiga, 3) Kawasan perdagangan mendorong munculnya kegiatan ekonomi sektor jasa.
b. Pengembangan kawasan pendidikan, kebudayaan dan olah raga berupa pembangunan kampus 3 STAIN Salatiga dan kampus 3 UKSW memberikan dampak ekonomi meningkatnya perekonomian di sektor pedagangan dan jasa di sekitar kawasan kampus (munculnya PKL baru).
c. Pengembangan industri memberikan dampak ekonomi berupa meningkatnya PAD melalui pajak daerah, tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di sekitar kawasan industri (warung, toko, kos, dll.) sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat.
d. Pembangunan Taman Kota memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar taman baik secara langsung maupun tidak langsung seperti PKL.
e. Pembangunan Jalan Lingkar Salatiga (JLS) memberikan dampak ekonomi berupa munculnya kegiatan perekonomian di sepanjang JLS berupa ruko, warung, usaha jasa, dll.
f. Pengembangan pariwisata memiliki dampak ekonomi berupa meningkatnya perekonomian masyarakat, dapat mendukung pengembangan kawasan perdagangan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Berdasarkan hasil telaahan RTRW 2010-2030 dan KLHS Kota Salatiga tersebut dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga sebagai berikut:

Tantangan untuk peningkatan/pengembangan 5 (lima) tahun kedepan:

a. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,43% pada tahun 2015
b. Masih rendahnya kelembagaan pelatihan kerja yang belum memliki ijin, ditahun 2016 yang memiliki ijin tercatat sebesar 6%
c. Rendahnya penempatan tenaga kerja, ditahun 2016 sebesar 34,8% tenaga kerja yang mampu ditempatkan
d. Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan mau penempatan
e. Belum memiliki BLK dalam menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
f. Belum memiliki instruktur sendiri sesuai syarat
g. Belum optimalnya penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja

h. Masih kurangnya fasilitas dalam secretariat bersama tripartit
i. Kurangnya mediator dalam penyelesaian hubungan tenaga kerja, saat ini hanya tersedia 3 mediator
j. UMK cenderung kecil dibandingkan wilayah sekitar Kota Salatiga sehingga tenaga kerja ke luar daerah
k. Antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan belum seimbang dilihat dari sisi pendidikan dan ketrampilan
l. Belum terpenuhinya kualitas produk IKM untuk menghadapi era perdagangan bebas (CAFTA, MEA/AEC)
m. Kurangnya sarana dan prasarana IKM dalam menunjang produksi mengakibatkan rendahnya produktifitas IKM
n. Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum yang tidak dapat mengintervensi bantuan
o. Perkembangan industri kecil ke menengah terkendala penataan ruang di Kota Salatiga
p. Tingkat pertumbuhan IKM rata-rata hanya mencapai 0,2 % per tahun
q. Masih lemahnya dalam packaging produk, hanya sekikar 2% yang mempunyai packing yang memadai
r. Belum berkembangnya cluster di Kota Salatiga
s. Harga lahan di Salatiga termasuk kategori tinggi untuk investasi
t. Belum optimalnya wajib lapor perusahaan.

Peluang Pengembangan OPD yang diinginkan dan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan:

a. Letak Kota Salatiga yang strategis dengan dilintasi Jalan Tol Semarang-Solo dan JLS berpotensi untuk pengembangan industri di wilayah pinggiran kota, terutama dalam hal aksesibilitas bahan baku dan pemasaran yaitu berkurangnya waktu tempuh dari/ke pelabuhan dan bandara
b. Adanya kemampuan masyarakat IKM untuk memproduksi produk-produk khas Salatiga
c. Meningkatnya pendatang untuk melanjutkan studi di Kota Salatiga merupakan potensi pasar dalam pengembangan industri
d. Antusiasme masyarakat pelaku IKM dalam mengikuti berbagai pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan OPD

# BAB III
# ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bidang Perindustrian:

a. Belum optimalnya daya saing dan nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.
b. Rentannya harga bahan baku industri terhadap kenaikan kurs dollar.
c. Belum optimalnya akses permodalan bagi pengembangan industri kecil dan menengah
d. Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum yang tidak dapat menginterversi bantuan
e. Perkembangan industri kecil ke menengah terkendala penataan ruang di Kota Salatiga
f. Tingkat pertumbuhan IKM rata-rata hanya mencapai 0,2 % per tahun
g. Masih lemahnya dalam packaging produk, hanya sekikar 2% yang mempunyai packing yang memadai
h. Belum berkembangnya cluster di Kota Salatiga
i. Harga lahan di Salatiga termasuk kategori tinggi untuk investasi
j. Belum optimalnya wajib lapor perusahaan.

Bidang Ketenagakerjaan:

a. Tingkat pengangguran terbuka Kota Salatiga pada tahun 2015 mencapai sebesar 6,43%, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 sebesar 4,46%.
b. Masih rendahnya kelembagaan pelatihan kerja yang belum memliki ijin, ditahun 2016 yang memiliki ijin tercatat sebesar 6%
c. Rendahnya penempatan tenaga kerja, ditahun 2016 sebesar 34,8% tenaga kerja yang mampu ditempatkan
d. Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan mau penempatan
e. Belum memiliki BLK dalam menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
f. Belum memiliki instruktur sendiri sesuai syarat
g. Belum optimalnya penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja
h. Masih kurangnya fasilitas dalam secretariat bersama tripartit

i. Kurangnya mediator dalam penyelesaian hubungan tenaga kerja, saat ini hanya tersedia 3 mediator

j. UMK cenderung kecil dibandingkan wilayah sekitar Kota Salatiga sehingga tenaga kerja ke luar daerah

k. Antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan belum seimbang dilihat dari sisi pendidikan dan ketrampilan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program dalam RPJPD 2005-2025

A. Visi

"Salatiga Yang Maju, Demokratis dan Nyaman"

Makna Visi:

- ***Maju***, bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang semakin mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Kemajuan masyarakat Kota Salatiga diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan distribusinya, berkembangnya sektor jasa perdagangan dan industri, iklim usaha dan penanaman modal yang semakin kondusif, produktif dan berkembang, dengan memperhatikan potensi lokal, sumber daya manusia lebih berkualitas dan produktif, tingkat pendidikan masyarakat lebih baik, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan mampu mengadaptasi perkembangan global, kesempatan memperoleh pendidikan yang semakin merata, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, meningkatnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan, masyarakat Kota Salatiga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, mempunyai semangat dan lebih mampu menghadapi tantangan, serta dapat diukur dari peningkatan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan kemampuan keuangan daerah, ketergantungan dari pihak lain secara bertahap semakin berkurang, peran serta masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ketersediaan SDM pemerintahan yang semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terjalinnya kerjasama regional dan internasional yang lebih baik, kehidupan masyarakat baik sosial, politik, yang lebih bermoral, beretika, dan berbudaya.
- ***Demokratis***, bermakna bahwa Kota Salatiga melaksanakan demokrasi berlandaskan hukum, etika, moral, kesantunan, memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan masyarakat sipil, peran serta masyarakat, menjunjung

tinggi hak dan kewajiban pihak lain, memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan mengedepankan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban.

- ***Nyaman,*** bermakna bahwa terciptanya suasana dan kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME menurut agama dan keimanan masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adanya kondisi yang harmonis, senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku kepentingan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas dan utilitas kota yang semakin baik, hasil-hasil pembangunan yang lebih merata dan berwawasan lingkungan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi Kota Salatiga diatas, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan peningkatan kualitas SDM** yang ditandai peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma, nilai-nilai luhur masyarakat, iman dan takwa agar dapat menarik minat masyarakat luas baik dari dalam maupun luar negeri untuk belajar di Kota Salatiga, sehingga dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor lain yang menghasilkan berbagai jasa.
2. **Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan**, hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB Kota, kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha UMKM, serta terciptanya iklim usaha yang kondusif, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, meningkatnya nilai tambah yang berorientasi pada peningkatan produktifitas, kesejahteraan petani baik pertanian pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, berkembangnya pertanian perkotaan, dengan konsep pengembangan agribisnis, agar mampu bersaing dipasar lokal maupun regional, serta mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatnya potensi sumberdaya secara terpadu, akses dan perluasan pasar ekspor bagi komoditas unggulan

daerah, optimalnya kegiatan ekonomi lokal, sistem distribusi yang efektif dan efisien dan terjaminnya kepastian berusaha, meningkatnya peran koperasi, UMKM sebagai pelaku ekonomi yang semakin berbasis IPTEK, berdaya saing, mandiri, dan berakar pada masyarakat, menguatnya kewirausahaan, kelembagaan, dan produktifitas yang didukung oleh peningkatan adaptasi kebutuhan pasar dan pemanfaatan hasil inovasi dalam iklim usaha yang sehat, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan penanaman modal, pengembangan usaha daerah, dan perluasan kesempatan kerja yang ditandai meningkatnya nilai investasi dalam negeri maupun asing, guna mendukung pertumbuhan ekonomi, secara berkelanjutan dan berkualitas, meningkatnya iklim usaha yang kondusif dengan dukungan perijinan yang mudah, cepat, dan transparan, terpenuhinya sarana dan prasarana investasi yang memadai dan terjaminnya kepastian hukum, dengan harapan akan dapat menyerap/membuka lapangan kerja baru serta mewujudkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang ditandai dengan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif, efisien, produktif dan berlanjut serta mengembangkan potensi daerah secara kreatif dan inovatif didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan menguasai ilmu pengetahuan yang tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.

3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik** yang ditandai dengan meningkatnya kinerja pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung-jawab, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial serta penduduk miskin, terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya kesejahteraan keluarga, tersedianya sistem administrasi kependudukan yang terpadu, meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, dan terjaminnya hak-hak tumbuh kembang anak, meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, kerukunan antar umat beragama, interen umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan perilaku lingkungan yang sehat di dukung

oleh profesionalisme aparatur kesehatan, meningkatnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA) dalam upaya memberikan layanan terpadu pada masyarakat didukung oleh sarana, prasarana dan teknologi yang semakin memadai serta mewujudkan kerjasama regional dan internasional yang ditandai dengan meningkatnya kontak dagang dengan investor asing, meningkatnya kerjasama pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengembangan ekonomi, budaya dan kerjasama bidang pembangunan sarana dan prasarana serta penguatan hukum dan HAM.

4. **Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum** yang ditandai dengan meningkatnya jaminan kepastian hukum, meningkatnya rasa keadilan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan kelas sosial, ras, etnis, maupun agama, meningkatnya perlindungan hukum bagi masyarakat, menjunjung tinggi HAM, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatnya kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pada peraturan dan hukum serta berupaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditandai semakin bertumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.
5. **Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan** yang ditandai dengan pembangunan dilaksanakan sesuai tata ruang kota yang berkelanjutan, wawasan lingkungan dan berorientasi pada keindahan, lestari dan kenyamanan kota serta didukung partisipasi masyarakat yang tinggi, meningkatnya sistem manajemen transportasi kota yang efektif, efisien dan berlanjut (*sustainable*) untuk menciptakan kondisi tertib, aman, nyaman, lancar pada tingkat pelayanan transportasi kota, lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi, meningkatnya efektifitas dan efisiensi sistem manajemen irigasi dan drainase, agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan perkotaan, terpenuhinya kebutuhan perumahan, sarana dan prasarana pendukung, lingkungan yang sehat, nyaman, terjangkau semua lapisan masyarakat, peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan hidup manusia, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan perbaikan sanitasi yang memadai, guna terciptanya kesehatan lingkungan permukiman perkotaan, terpenuhinya kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas kota yang berkualitas untuk masyarakat dan menarik bagi wisatawan.

6. **Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai** yang ditandai dengan semakin meningkatnya aksesibilitas masyarakat, melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi, meningkatkan penerangan jalan, meningkatnya fasilitas air minum, energi listrik, sarana komunikasi dan sarana perekonomian masyarakat serta sarana sosial, taman kota, *sport zone* dan peribadatan masyarakat.

C. Program

Untuk mencapai visi dan misi "Salatiga yang Maju, Demokratis dan Nyaman", ditetapkan arah pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggung-jawab dan berkeadilan.
5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas kota.

Sesuai dengan pelaksanaan, pencapaian dan rencana keberlanjutan program pembangunan jangka panjang Kota Salatiga, pada tahap ketiga pembangunan jangka menengah daerah diarahkan untuk pemantapan program yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya. Program pembangunan tahap ketiga yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga adalah:

1. Mendorong penguatan perekonomian daerah yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi. Fokus pembangunan untuk mencapai program ini diantaranya:
   a) Penguatan peran sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, sarana dan prasarana pendukung.
   b) Penguatan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing.

c) Peningkatan situasi iklim usaha yang kondusif untuk masuknya investor dalam rangka menanamkan modalnya dengan dukungan perijinan yang mudah, cepat dan transparan, terpenuhinya sarana dan prasarana investasi yang memadai dan terjaminnya kepastian hukum dengan harapan akan dapat menyerap/membuka lapangan kerja baru;

d) Penguatan struktur perekonomian daerah yang berbasis produk unggulan yang komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong peningkatan kualitas produk melalui pemanfaatan kemajuan IPTEK.

2. Mewujudkan penguatan aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:
   a) Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien;
   b) Penguatan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa;
   c) Penguatan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur;
   d) Penguatan sistem perencanaan yang berorientasi pada potensi sumberdaya dan urgensi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.
3. Mewujudkan penguatan penataan pembangunan sesuai RTRW berwawasan lingkungan dengan pengelolaan SDA dan LH yang optimal didukung penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:
   a) Penguatan pengelolaan SDA dan LH dalam rangka menjaga keberlangsungan fungsi sumber daya;
   b) Penguatan sistem pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
4. Mewujudkan penguatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan utilitas sesuai dengan RTRW, dengan fokus pada:
   a) Penguatan sarana perekonomian masyarakat serta sarana pembuangan sampah;

Tugas pokok fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terkait erat dengan misi ke-2 RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 untuk "Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi

kerakyatan". Pencapaian misi ini ditandai dengan meningkatnya PDRB Kota dari sektor perindustrian dan jasa, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha UMKM, terciptanya iklim usaha yang kondusif, perluasan pasar ekspor bagi komoditas unggulan daerah, optimalnya kegiatan ekonomi lokal, sistem distribusi yang efektif dan efisien, terjaminnya kepastian berusaha, meningkatnya peran koperasi, UMKM sebagai pelaku ekonomi yang semakin berbasis IPTEK, berdaya saing, mandiri, dan berakar pada masyarakat, menguatnya kewirausahaan, kelembagaan, dan produktifitas yang didukung oleh peningkatan adaptasi kebutuhan pasar dan pemanfaatan hasil inovasi dalam iklim usaha yang sehat, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

## 3.3 Telaahan Renstra

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga sangat ditentukan oleh dukungan lingkungan internal maupun eksternal serta dibutuhkan pula dukungan dari masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Lingkungan internal menggambarkan kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal menggambarkan peluang dan ancaman.

Secara garis besar faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

a. Pencermatan Lingkungan Internal
   1) Kekuatan
      - Potensi Sumber Daya Manusia Aparatur
      - Potensi Sumber Daya Manusia Pelaku IKM
   2) Kelemahan
      - Terbatasnya kemampuan untuk mengoptimalkan potensi
      - Terbatasnya sarana prasarana pelatihan ketrampilan kerja di BLK

b. Pencermatan Lingkungan Eksternal
   1) Peluang
      - Tingginya animo masyarakat untuk bekerja di sektor industri.
      - Semakin terbukanya jaringan kerjasama dengan masyarakat dan badan usaha swasta untuk pengembangan IKM
   2) Ancaman
      - Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah tenaga kerja dibanding ketersediaan tempat kerja/lowongan kerja.

kerakyatan". Pencapaian misi ini ditandai dengan meningkatnya PDRB Kota dari sektor perindustrian dan jasa, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha UMKM, terciptanya iklim usaha yang kondusif, perluasan pasar ekspor bagi komoditas unggulan daerah, optimalnya kegiatan ekonomi lokal, sistem distribusi yang efektif dan efisien, terjaminnya kepastian berusaha, meningkatnya peran koperasi, UMKM sebagai pelaku ekonomi yang semakin berbasis IPTEK, berdaya saing, mandiri, dan berakar pada masyarakat, menguatnya kewirausahaan, kelembagaan, dan produktifitas yang didukung oleh peningkatan adaptasi kebutuhan pasar dan pemanfaatan hasil inovasi dalam iklim usaha yang sehat, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

## 3.3 Telaahan Renstra

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga sangat ditentukan oleh dukungan lingkungan internal maupun eksternal serta dibutuhkan pula dukungan dari masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Lingkungan internal menggambarkan kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal menggambarkan peluang dan ancaman.

Secara garis besar faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

a. Pencermatan Lingkungan Internal
   1) Kekuatan
      - Potensi Sumber Daya Manusia Aparatur
      - Potensi Sumber Daya Manusia Pelaku IKM
   2) Kelemahan
      - Terbatasnya kemampuan untuk mengoptimalkan potensi
      - Terbatasnya sarana prasarana pelatihan ketrampilan kerja di BLK

b. Pencermatan Lingkungan Eksternal
   1) Peluang
      - Tingginya animo masyarakat untuk bekerja di sektor industri.
      - Semakin terbukanya jaringan kerjasama dengan masyarakat dan badan usaha swasta untuk pengembangan IKM
   2) Ancaman
      - Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah tenaga kerja dibanding ketersediaan tempat kerja/lowongan kerja.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Sehat (KLHS)

Kebijakan perencanaan struktur ruang Kota Salatiga dibentuk dengan memanfaatkan keberadaan jalan arteri primer sebagai jalur utama yang menghubungkan Kota Semarang dengan Kota Solo (Surakarta). Jaringan yang dikembangkan berbentuk radial dengan tujuan agar ada penyebaran yang merata ke semua wilayah Kota Salatiga dari pusat kota. Jalan Lingkar Salatiga (JLS) yang melewati wilayah Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidomukti dibangun sebagai jalur alternatif regional untuk mengurangi masalah kepadatan lalu lintas di pusat kota. JLS juga sebagai batas pengembangan kota ke arah kawasan fungsi budidaya terbatas atau penyangga.

Dalam rangka mengatur pemanfaatan lahan kota yang terbatas, telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga Tahun 2010-2030 sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011. Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga di bidang ekonomi tercantum dalam misi ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yaitu *"Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Daerah pada Potensi Lokal yang Berorientasi Pada Ekonomi Kerakyatan"*. Tindak lanjutnya disebutkan dalam misi ke-5 RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu *"Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro"*. Perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi yang memperhatikan potensi ekonomi lokal, selain itu salah satu unsur yang menunjang dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah diperlukannya partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Isu-isu penting pembangunan yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Sehat (KLHS) Kota Salatiga diantaranya:

a. Proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang melintasi wilayah Kota Salatiga mempunyai dampak sosial ekonomi berupa: 1) Perubahan pola hidup petani menjadi masyarakat yang mengandalkan sektor jasa, 2) Menurunnya jumlah pengunjung yang singgah berbelanja di Kota Salatiga, 3) Kawasan perdagangan mendorong munculnya kegiatan ekonomi sektor jasa.
b. Pengembangan kawasan pendidikan, kebudayaan dan olah raga berupa pembangunan kampus 3 STAIN Salatiga dan kampus 3 UKSW memberikan dampak ekonomi meningkatnya perekonomian di sektor pedagangan dan jasa di sekitar kawasan kampus (munculnya PKL baru).

c. Pengembangan industri memberikan dampak ekonomi berupa meningkatnya PAD melalui pajak daerah, tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di sekitar kawasan industri (warung, toko, kos, dll.) sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat.
d. Pembangunan Taman Kota memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar taman baik secara langsung maupun tidak langsung seperti PKL.
e. Pembangunan Jalan Lingkar Salatiga (JLS) memberikan dampak ekonomi berupa munculnya kegiatan perekonomian di sepanjang JLS berupa ruko, warung, usaha jasa, dll.
f. Pengembangan pariwisata memiliki dampak ekonomi berupa meningkatnya perekonomian masyarakat, dapat mendukung pengembangan kawasan perdagangan.

Berdasarkan telaah RTRW dan KLHS Kota Salatiga dapat dirumuskan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga sebagai berikut:

Faktor Penghambat:

a. Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum sehingga OPD tidak dapat mengintervensi bantuan karena regulasi terkait pemberian bantuan alat yang mengharuskan penerima hibah/bantuan harus berbadan hukum.
b. Belum efektifnya Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan bekal ketrampilan bagi masyarakat pencari kerja.

Faktor Pendorong:

a. Potensi tumbuhnya kawasan perdagangan (kegiatan ekonomi baru) di sekitar kawasan industri, kawasan pendidikan, JLS, taman kota dan lokasi wisata sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.
b. Keberadaan jalan tol yang melintasi Kota Salatiga memperpendek waktu tempuh Salatiga-Semarang (pelabuhan Tanjung Emas dan bandara Ahmad Yani) dan Salatiga-Solo (Bandara Adisumarmo) sehingga dapat mendukung pengembangan sentra-sentra industri (kemudahan akses bahan baku dan pemasaran produk) serta mobilitas pekerja di Kota Salatiga.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting,

mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan dirumuskan sebagai berikut:

A. Review faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD:

1. Pemberlakuan perdagangan bebas *China Asia Free Trade Agreement* (CAFTA) dan *Asean Economic Community*/Masyarakat Ekonomi Asean (AEC/MEA) harus disikapi dengan peningkatan kualitas/kompetensi pelaku usaha/industri (IKM).
2. Pentingnya peningkatan kompetensi/ kualitas aparatur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melalui diklat/bintek/studi lanjut.

B. Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan analisis lingkungan strategis selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dalam lima tahun yang akan datang (2017 – 2022) yaitu :

1. **Masih terdapatnya Penduduk Miskin**

   Kemiskinan masih menjadi permasalahan disetiap daerah dalam pembangunan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multi sektoral sehingga penanganannya memerlukan integrasi dari seluruh pemangku kepentingan di Kota Salatiga. Dilihat dari persentasenya, penduduk miskin di Kota Salatiga termasuk rendah, tahun 2016 sebesar 5,24%. Walaupun kecil namun penanganannya sangat kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan pendapatan tetapi berhubungan dengan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar.

2. **Masih Tingginya Tingkat Pengangguran**

   Pengangguran terbuka meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan,penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran menjadi permasalahan strategis dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan tingkat pendapatan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Tingkat pengangguran terbuka Kota Salatiga pada tahun 2015 mencapai sebesar 6,43%, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 sebesar 4,46%.

3. **Belum Optimalnya Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan**

Pembinaan dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan ke depan di Kota Salatiga. Perkembangan UMKM di Kota Salatiga tidak banyak berkembang, hal ini dapat dilihat dari kondisi capaian setiap tahunnya yang relatif stagnan. Sementara itu UMKM yang mendapatkan pembinaan relatif kecil baru sebesar 39,9%. Sementara itu dilihat dari pengembangan industri juga belum optimal. Kendala yang dihadapi saat ini antara lain masih kurangnya sarana dan prasarana IKM dalam menunjang produksi. Tingkat pertumbuhan rata-rata hanya mencapai 0,2% per tahun. Klaster industri yang sudah ditetapkan juga masih belum berkembang. Selain itu masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum yang tidak dapat mengintervensi bantuan.

# BAB IV
# TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1 VISI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, yang mana visi dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD untuk lima tahun yang akan datang. Visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 adalah :

***"Salatiga HATI BERIMAN yang SMART"***

Berdasarkan pernyataan visi di atas, maka terdapat makna yang terkandung dalam visi tersebut berdasarkan masing-masng frase. Visi Kota Salatiga memiliki dua frase, yaitu kata HATI BERIMAN dan kata SMART. Kata HATI BERIMAN merupakan singkatan dari kata SEHAT, TERTIB, INDAH dan AMAN. Sementara itu kata SMART merupakan singkatan dari SEJAHTERA dan BERMARTABAT. Maka penjelasan yang dimaksud pada masing-masing kata dalam kalimat HATI BERIMAN yang SMART adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**
**Penjelasan Makna Visi**

| | |
|---|---|
| Hati Beriman | Secara harfiah "HATI BERIMAN' megandung arti "Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha Esa maka setiap penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing".<br><br>"KOTA SALATIGA HATI BERIMAN" mempunyai makna "Terciptanya suasana dan kondisi kehidupan kota/masyarakat salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman, di mana penduduk/warga kotanya adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil –spiritual". (Perda Kotamadya Salatiga No.10 Tahun 1993) |
| | |

| | |
|---|---|
| Sejahtera | Mempunyai arti meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan lingkungan |
| Mandiri | Mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Di dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi, dan hubungan antar pemangku kepentingan |
| Bermartabat | Bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip prinsip tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia |

Visi pembangunan Kota Salatiga tahun 2017-2022 menuju pada kondisi masyarakat yang mandiri dan sejahtera, memiliki keterkaitan dengan visi RPJMN dalam rangka terwujudnya masyarakat yang mandiri, dan dalam RPJMD Jawa Tengah berkaitan dengan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdikari.

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga adalah bagaimana dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan, penyediaan informasi dan pemberian fasilitas ketenagakerjaan serta melaksanakan penataan usaha industri secara sinergi dengan usaha ekonomi kerakyatan dalam memajukan potensi daerah.

## 4.2 MISI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembanguman Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Untuk mencapai visi Kota Salatiga Hari Beriman yang Smart ditetapkan 9 (sembilan) misi seagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah

4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota
6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.
7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan.
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Keterkaitan antara unsur Visi RPJMD Kota Salatiga 2017-2022 ke dalam masing-masing misi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**
**Keterkaitan Unsur Visi RPJMD Kota Salatiga 2017-2022**
**Pada Masing-Masing Misi**

| | | |
|---|---|---|
| A. | Frase Sehat | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. |
| | | 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana |
| B. | Frase Tertib dan Aman | 3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah |
| C. | Frase Bersih dan Indah | 4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan<br>5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota |
| D. | Frase Mandiri | 6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.<br>7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan. |
| E. | Frase Bermartabat | 8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.<br>9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) |

## 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan Kota Salatiga yaitu industri unggulan makanan, batik, klaster kelinci, pupuk cair organik, sapi, makanan olahan, susu, batik dan bordir. Sasaran yang diharapkan dapat dicapai

wilayah Salatiga sebagaimana tersebut dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan TPT tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**

**Sasaran Pembangunan Wilayah Salatiga Tahun 2017-2018**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,40 – 5,90 | 5,90 – 6,30 |
| 2 | Angka Kemiskinan (%) | 4,74 | 4,32 |
| 3 | TPT (%) | 3,80 | 3,62 |

Untuk mewujudkan Visi Misi Walikota sebagaimana tersebut dalam RPJMD Tahun 2017-2022, khususnya misi 6 dan 7, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

A. TUJUAN :

1. Memperluas kesempatan kerja.
2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
3. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
4. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk IKM.
5. Meningkatkan pemasaran produk IKM.
6. Mewujudkan industri hijau yang tidak mencemari lingkungan.
7. Meningkatkan fasilitasi ketransmigrasian.

B. SASARAN :

1. Tercapainya peningkatan penyerapan tenaga kerja daerah
2. Tercapainya kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan.
3. Terwujudnya perlindungan tenaga kerja.
4. Tercapainya daya saing & nilai tambah produk IKM.
5. Tercapainya pemasaran produk IKM di pasar lokal/regional/nasional.
6. Terpantaunya pencemaran limbah industri.
7. Terwujudnya fasilitasi ketransmigrasian

# BAB V
# STRATEGI DAN KEBIJAKAN

## 5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang perekonomian sesuai visi dan misi RPJMD Kota Salatiga 2017-2022, diperlukan strategi dan kebijakan.

### A. STRATEGI

Strategi untuk mencapai misi 6 "Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro" adalah:

1. Meningkatkan kuantitas dan daya saing industri melalui fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi, dan peningkatan kualitas produk
2. Meningkatkan sinergitas pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha industri
3. Memberikan fasilitasi pelatihan ketrampilan, manajemen usaha dan bantuan peralatan produksi (yang memenuhi syarat) kepada IKM
4. Meningkatkan kegiatan promosi/pameran produk IKM baik di tingkat lokal, regional maupun nasional

Strategi untuk mencapai misi 7 "Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan" adalah:

1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan ketrampilan kepada masyarakat
2. Meningkatkan serapan tenaga kerja melalui penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar

### B. KEBIJAKAN :

1. Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi, dan peningkatkan kualitas produk diprioritaskan pada produk-produk unggulan Kota Salatiga
2. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang sesuai standar
3. Peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar

C. QUICKWINS (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama, karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja program quickwins yang dilaksanakan adalah:

1. Layanan Konsultasi dan Informasi Tenaga Kerja
2. Lakonsiduri simastri
3. Layanan Sistem Informasi Industri dan Tenaga Kerja

# BAB VI
# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan OPD yang menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Tenaga Kerja) serta urusan pemerintahan pilihan (Transmigrasi dan Perindustrian). Sebagai OPD yang menjalankan fungsi perekonomian daerah dalam rangka mencapai visi misi Kota Salatiga dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

## 6.1 PROGRAM

a. Urusan Pemerintahan Umum
   1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (SIRINAKER)
   3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
b. Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja
   1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
   2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
   3) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
   4) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
c. Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian
   1) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
   2) Program Pengembangan IKM
   3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
   4) Program Penataan Struktur Industri
   5) Program Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
d. Urusan Pemerintahan Pilihan Transmigrasi
   1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
   2) Program Transmigrasi Regional

## 6.2 KEGIATAN

Program di atas diimplementasikan ke dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Urusan Umum
   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
      (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

(3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(4) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
(5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
(6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
(7) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
(8) Penyediaan Alat Tulis Kantor
(9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(10) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
(11) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(12) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
(13) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
(14) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
(15) Penyediaan Makanan dan Minuman
(16) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
(17) Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Non-PNS

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
(2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
(3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
(4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
(5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung /Kantor
(6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung /Kantor
(7) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
(1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

2. Urusan Wajib Tenaga Kerja

a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
(1) Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
(2) Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan

b. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
(1) Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Masyarakat
(2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
   (1) Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja (LAKONSITAKA)
   (2) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
d. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
   (1) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
   (2) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
   (3) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan)
   (4) Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
   (5) Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
   (6) Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja di Perusahaan

3. Urusan Pilihan Perindustrian
   a. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
      (1) Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
      (2) Pengembangan Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
   b. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
      (1) Fasilitasi Bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
      (2) Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri
      (3) Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang IKM
      (4) Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah
      (5) Fasilitasi Kerjasama Kemitraan IKM dengan Swasta
   c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
      (1) Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
      (2) Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
      (3) Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong Daya Saing Industri Manufaktur
      (4) Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur
      (5) Monitoring dan Evaluasi
   d. Program Penataan Struktur Industri
      (1) Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri
      (2) Pengendalian Pencemaran Lingkungan Industri
   e. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
      (1) Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat (LAKONSIDURI SIMASTRI)
      (2) Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga Hilir

(3) Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah

4. Urusan Pilihan Transmigrasi

   a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

      (1) Peningkatan kerjasama antar pelaku, antar sector dalam rangka pengembangan wilayah transmigrasi

   b. Program Transmigrasi Regional

      (1) Penyuluhan Transmigrasi Regional

# BAB VII
# INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Utama/Kunci merupakan tolok ukur keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

| No | Tujuan | Sasaran | IKU/IKK | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Memperluas kesempatan kerja | Tercapainya peningkatan penyerapan tenaga kerja daerah | Prosentase pencari kerja yang ditempatkan | Perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar |
| 2. | Meningkatkan kualitas tenaga kerja | Tercapainya peningkatan kualitas tenaga kerja | Besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan | Perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dengan jumlah pendaftar pelatihan |
| 3. | Meningkatkan perlindungan tenaga kerja | Terwujudnya perlindungan tenaga kerja | Angka perselisihan pekerja vs pengusaha yang dapat diselesaikan | Jumlah kasus perselisihan pekerja vs pengusaha yang dapat diselesaikan |
| 4. | Meningkatkan daya saing & nilai tambah produk IKM | Tercapainya daya saing & nilai tambah produk IKM | Cakupan IKM yang dibina | Perbandingan antara jumlah IKM yg dibina dengan jumlah total IKM |
| 5. | Meningkatkan pemasaran produk IKM | Tercapainya pemasaran produk IKM di pasar lokal/ regional/nasional | Cakupan IKM yang mengikuti promosi/ pameran | Perbandingan UMKM yang ikut pameran dengan jumlah total UMKM |
| 6. | Mewujudkan industri hijau | Terpantaunya pencemaran limbah industri | Prosentase IKM yg mencemari lingkungan | Perbandingan IKM yg mencemari lingkuagan dengan jumlah IKM |
| 7. | Meningkatkan fasilitasi ketransmigrasian | Terwujudnya fasilitasi ketransmigrasian | Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi | - |

# BAB VIII
# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga merupakan kesadaran pimpinan untuk ikut menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Perumusan Renstra akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan melalui proses komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan baik secara *top down* maupun *bottom up approach*.

Dengan mencermati visi, misi Walikota serta memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga telah menetapkan arah yang akan dituju untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan konsisten dengan situasi kompetisi transparansi yang berlangsung artinya disatu pihak mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi.

Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan bukan hanya pada proses perumusannya saja namun banyak dipengaruhi oleh implementasinya yang tidak jarang memerlukan turun tangannya pimpinan. Perubahan lingkungan memerlukan pengamatan yang cermat, khususnya kemungkinan-kemungkinan perubahannya untuk masa yang akan datang. Dengan perumusan rencana strategis, perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi bahkan diharapkan dapat ikut mewarnai perubahan tersebut.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

| No | Indikator Kinerja sesuai Tupoksi OPD | Target SPM | Target IKU | Target Indikator Lainnya | Target Renstra OPD Tahun | | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| 1 | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan | 75% | | | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Persentase lembaga pelatihan kerja yang memiliki ijin | | | | | | | | | | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | | | | | | |
| 3 | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | | | | | | | | | | | 42,90% | 40,26% | 39,90% | 53,60% | 54,80% | | | | | | |
| 4 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TD | 68,65% | 67,96% | 65,27% | 62,70% | 63,46% | | | | | | |
| 5 | Tingkat pengangguran terbuka | | | | | | | | | | | 6,84% | 6,21% | 4,46% | 6,43% | | | | | | | |
| 6 | Jumlah TKI yang terlindungi | | | | | | | | | | | 33 org | 22 org | 22 org | 28 org | 23 org | | | | | | |
| 7 | Persentase tenaga kerja asing yang memiliki izin | | | | | | | | | | | 40,00% | 36,00% | 46,00% | 22,00% | 35,00% | | | | | | |
| 8 | Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturannya oleh Dinas | | | | | | | | | | | 15 PP; 2 PKB | 16 PP; 2 PKB | 15PP; 3 PKB | 17 PP; 4 PKB | 17 PP; 3 PKB | | | | | | |
| 9 | Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan | | | | | | | | | | | 12 kasus | 11 Kasus | 9 Kasus | 10 kasus | 12 kasus | | | | | | |
| 10 | Besaran pekerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | 93,33% | 94,84% | | 93,52% | | | | | | | |
| 11 | Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi | | | 10 KK | 10 KK | 10 KK | 10 KK | 10 KK | 5 KK | 5 KK | | 13 KK | 7 KK | 2 KK | 5 KK | 6 KK | | 130,00% | 70,00% | 20,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Prosentase peminat transmigrasi | | | | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 13 | Pertumbuhan IKM | | | | | | | | | | | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,60% | 0,20% | | | | | | |
| 14 | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | | | | | | | | | | | 29,53% | 29,78% | 30,15% | 28,92% | 29,53% | | | | | | |
| 15 | Persentase IKM | | | | | | | | | | | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | | | | | | |
| 16 | Cakupan kelompok IKM yang dibina | | | | | | | | | | | 0,80% | 0,80% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | | | | | | |
| 17 | Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan | | | | | | | | | | | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 0,70% | 0,70% | | | | | | |
| 18 | Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi | | | | | | | | | | | 6 unit | 6 unit | 6 unit | 7 unit | 7 unit | | | | | | |
| 19 | Jumlah klaster industri yang berkembang | | | | | | | | | | | 3 klaster | 3 klaster | 3 klaster | 3 klaster | 3 klaster | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jumlah produk IKM yang telah dipromosikan | | | | | | | | | | | 6 produk | 8 produk | 10 produk | 10 produk | 10 produk | | | | | | |
| 21 | Persentase IKM yang memiliki izin usaha industri kecil melalui sertifikasi halal | | | | | | | | | | | 1,00% | 1,00% | 2,00% | 2,00% | 4,00% | | | | | | |

Salatiga, September 2017.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Salatiga

Dra. SRI JOKOWURIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19581002 198503 1 012

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Anggaran | Realisasi |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**Tabel 4.1**
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**
**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja | Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% |
| 2 | Memperluas kesempatan kerja | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah | Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan | 34,90% | 35,40% | 35,70% | 35,85% | 36,00% | 36,20% |
| | | | Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) memiliki izin | 8,00% | 11,00% | 11,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| | | | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 62,78% | 62,10% | 61,43% | 60,76% | 60,10% | 59,45% |
| | | | Tingkat pengangguran terbuka | 5.443 orang | 5.411 | 5.330 | 5.250 | 5.171 | 5.043 |
| 3 | Meningkatkan perlindungan tenaga kerja | Terwujudnya perlindungan tenaga kerja | Angka perselisihan pengusaha vs pekerja yang dapat diselesaikan | 10 kasus | 10 kasus | 10 kasus | 10 kasus | 10 kasus | 10 kasus |
| | | | Jumlah TKI yang terlindungi | 25 orang | 27 orang | 29 orang | 31 orang | 32 orang | 32 orang |
| | | | Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| | | | Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturaan perusahaannya oleh Dinas | 5 PP | 5 PP | 7 PP | 9 PP | 11 PP | 13 PP |
| | | | | 3 PKB | 1 PKB | 1 PKB | 2 PKB | 2 PKB | 3 PKB |
| 4 | Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk IKM | Tercapainya daya saing & nilai tambah produk IKM | Pertumbuhan IKM | 0,20% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| | | | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
| | | | Persentase industri kecil dan menengah | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| | | | Cakupan kelompok IKM yang dibina | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan | 0,80% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| | | | Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi | 7 IKM | 9 IKM | 9 IKM | 9 IKM | 9 IKM | 9 IKM |
| | | | Jumlah klaster industri yang berkembang | 4 klaster | 5 klaster | 5 klaster | 5 klaster | 5 klaster | 5 klaster |
| | | | Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| | | Tercapainya pemasaran produk IKM di pasar lokal/regional/nasional | Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Meningkatkan fasilitasi ketransmigrasian | Terwujudnya fasilitasi ketransmigrasian | Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi | 5 KK | 5 KK | 5 KK | 5 KK | 5 KK | 5 KK |
| | | | Prosentase Peminat Transmigrasi | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |

Salatiga, September 2017.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Salatiga

Drs. SRI TJOKONURHADI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581002 198503 1 012

**Tabel 5.1**

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga**

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | Unit Kerja OPD Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 07 01 20 | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | | | [illegible] | | |
| | | | 07 01 20 01 | [illegible] | [illegible] | | [illegible] 10.235.000 | [illegible] | | | | | [illegible] 18.235.000 | | |
| | | | 07 01 20 02 | [illegible] | [illegible] | | [illegible] 421.345.000 | - | | | | | [illegible] 40.333.000 | | |
| | | | 7 01 23 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Ikon2N | | 0 | 0 | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 75 | | |
| | | | 7 01 23 02 | [illegible] | [illegible] | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| | | | 7 01 24 | PROGRAM [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | | | [illegible] | | |
| | | | 7 01 24 01 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] 40 | [illegible] | [illegible] | [illegible] 45 | [illegible] 370 | | |
| | | | 7 01 24 02 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] 70 | [illegible] 70 | [illegible] 70 | [illegible] 70 | [illegible] 408 | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| | | | 7 01 25 | PROGRAM [illegible] | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 01 25 01 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] 13.930.000 | [illegible] | [illegible] 65 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| | | | 7 01 25 02 | [illegible] | [illegible] | | [illegible] 32.236.000 | [illegible] 36.010.000 | [illegible] 30 | [illegible] 35 | [illegible] | [illegible] 40 | [illegible] 210 | | |
| | | | 7 01 25 03 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] 30.700.000 | [illegible] 30.000.000 | [illegible] 35 | [illegible] | [illegible] | [illegible] 45 | [illegible] | | |

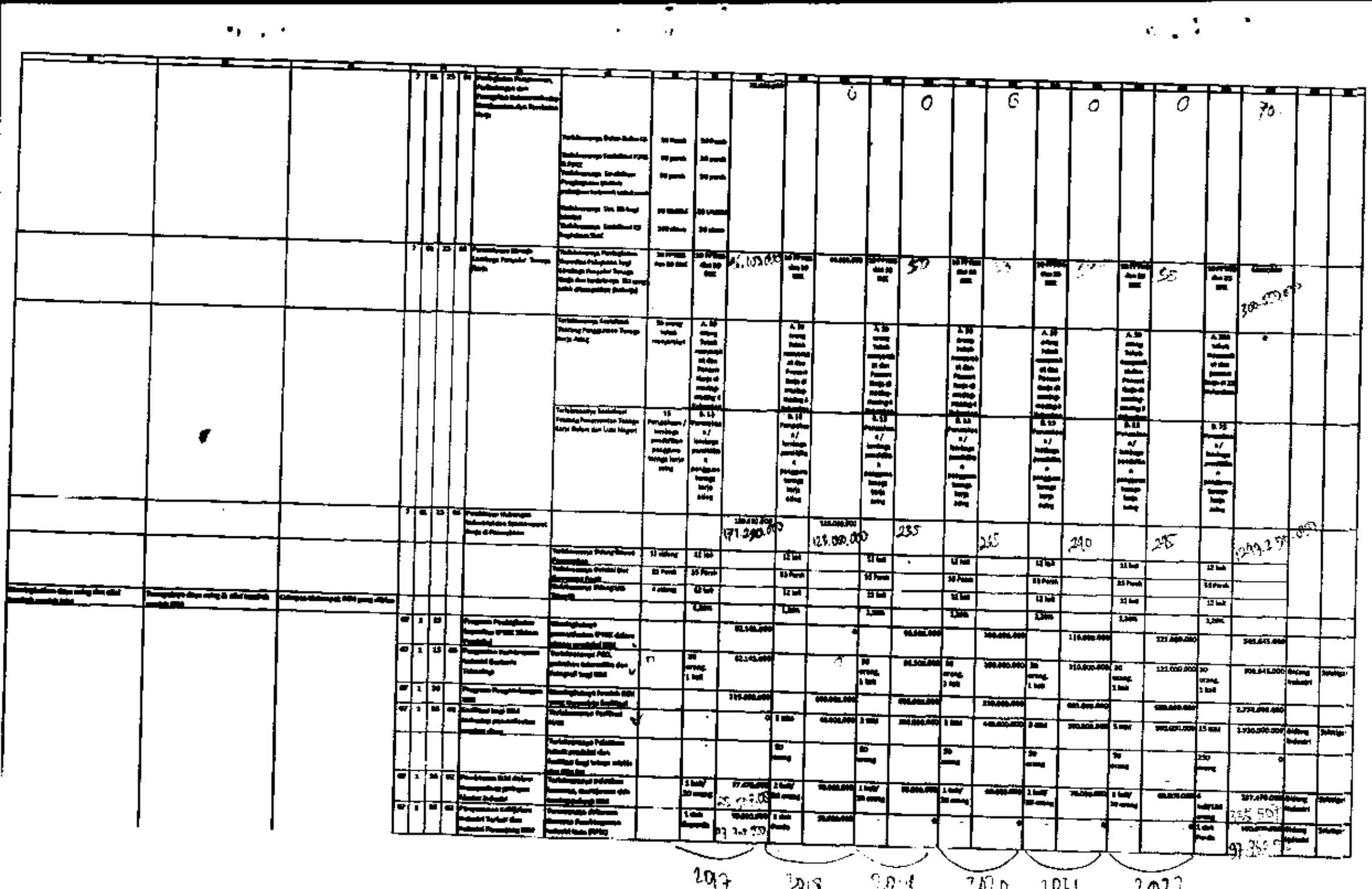

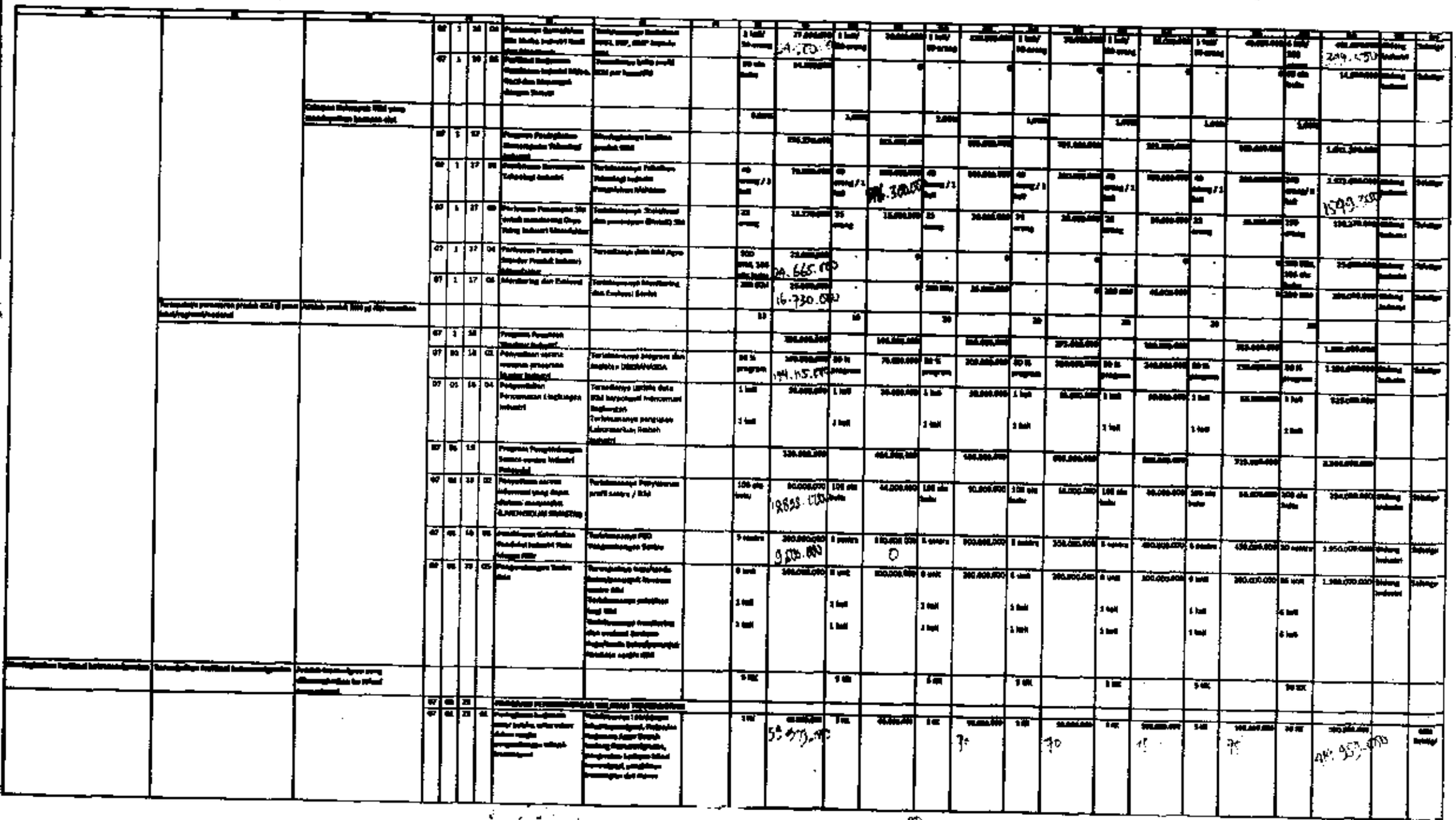

Tabel 6.1

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2017 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% |
| 2 | Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) memiliki izin | 8,00% | 11,00% | 11,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| 3 | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | 34,90% | 35,40% | 35,70% | 35,85% | 36,00% | 36,20% | 36,20% |
| 4 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 62,78% | 62,10% | 61,43% | 60,76% | 60,10% | 59,45% | 59,45% |
| 5 | Tingkat pengangguran terbuka | 5.443 orang | 5.411 | 5.330 | 5.250 | 5.171 | 5.043 | 5.043 |
| 6 | Jumlah TKI yang terlindungi | 25 orang | 27 orang | 29 orang | 31 orang | 32 orang | 32 orang | 32 orang |
| 7 | Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
| 8 | Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturaan perusahaannya oleh Dinas | 5 PP | 5 PP | 7 PP | 9 PP | 11 PP | 13 PP | 13 PP |
| | | 3 PKB | 1 PKB | 1 PKB | 2 PKB | 2 PKB | 3 PKB | 3 PKB |
| 9 | Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan | 10 kasus | 10 kasus | 10 kasus | 10 kasus | 10 kasus | 10 kasus | 10 kasus |
| 10 | Pertumbuhan IKM | 0,20% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| 11 | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
| 12 | Persentase industri kecil dan menengah | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 13 | Cakupan kelompok IKM yang dibina | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
| 14 | Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan | 0,80% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 15 | Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi | 7 IKM | 9 IKM | 9 IKM | 9 IKM | 9 IKM | 9 IKM | 9 IKM |
| 16 | Jumlah klaster industri yang berkembang | 4 klaster | 5 klaster | 5 klaster | 5 klaster | 5 klaster | 5 klaster | 5 klaster |
| 17 | Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | Persentase IKM memiliki izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| 19 | Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi | 5 KK | 5 KK | 5 KK | 5 KK | 5 KK | 5 KK | 5 KK |
| 20 | Prosentase Peminat Transmigrasi | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |

Salatiga, September 2017.

Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja
Kota Salatiga

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DISPERNAKER

Drs. SRI JOKONUKHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19581002 198503 1 012

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA (Perwali No 46 Tahun 2016)**

**Tugas :** **Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah**

**Fungsi :**
1. **Perumusan Kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi**
2. **Pelaksanaan Kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi**
3. **Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi**
4. **Pelaksanaan administrasi dinas, dan**
5. **Pelaksanaan fungsi lain yg diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya**

**Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terkait dengan Misi Kota Salatiga dalam RPJPD 2005 - 2025 dan RPJMD 2017-2022 yaitu :**

**RPJPD :** ***Misi 2 "Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yg berorientasi pada ekonomi kerakyatan"***
**RPJMD :** ***Misi 6 " Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro"*** **==> Meningkatkan kuantitas dan daya saing industri**
**RPJMD :** ***Misi 7 " Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan "*** **==> Meningkatkan serapan tenaga kerja**

**RPJPD :** ***Misi 5 "Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan"***
**RPJMD :** ***Misi 5 "Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota"*** **==========> pengendalian pencemaran limbah industri**

| Urusan | Permasalahan | Tujuan yg ingin dicapai | Sasaran untuk mencapai tujuan | Indikator Kinerja Utama | Sumber Data | Rumus/Perhitungan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakar | Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka, rendahnya penempatan tenaga kerja | Memperluas kesempatan kerja | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah | Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan | Laporan Hasil Job Fair | (Jmlh Pencaker yg ditempatkan/Jmlh Pencaker yg mendaftar) x 100% |
| | | Meningkatkan kualitas tenaga kerja | Meningkatnya kualitas tenaga kerja | Presentase Pencari kerja yang mengikuti pelatihan (Jawaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan) | Laporan Hasil Pelatihan | (Jmlh peserta pelatihan/Jmlh pendaftar pelatihan) x 100% |
| | | Meningkatkan perlindungan tenaga kerja | Terwujudnya perlindungan tenaga kerja | Angka penselisihan pengusaha vs pekerja yang dapat diselesaikan | | Jumlah kasus perselisihanpengusaha vs pekerja yang dapat diselesaikan |
| Industri | Belum optimalnya daya saing dan nilai tambah beberapa produk IKM serta kerentanan harga bahan baku terhadap fluktuasi kurs dollar | Meningkatkan daya saing & nilai tambah produk IKM | Tercapainya daya saing & nilai tambah produk IKM | Cakupan Kelompok IKM yang dibina | Rekap data peserta pelatihan/bintek | (Jmlh IKM yg dibina/Jmlh IKM) x 100% |
| | | Meningkatkan pemasaran produk IKM | Tercapainya pemasaran produk IKM di pasar lokal/regional/nasional | Jumlah Produk IKM yg telah dipromosikan | Laporan hasil pameran/promosi | Jmlh produk IKM yg dipromosikan |
| | Pencemaran lingkungan akibat limbah industri | Mewujudkan industri hijau (tidak mencemari lingkungan) | Terpantaunya pencemaran limbah industri | Presentase IKM yang mencemari lingkungan | Laporan Monev /Uji Lab | (Jmlh IKM yg mencemari lingkungan/Jmlh IKM) x 100% |
| Transmigrasi | Keterbatasan kuota transmigrasi dari pemerintah pusat | Meningkatkan fasilitasi ketransmigrasian | Terwujudnya fasilitasi ketransmigrasian | Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi | | Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi |